



**P U T U S A N**

**Nomor : 87/Pid.B/2016/PN.Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I:**

**N a m a** : **MUH. SALEH Alias SALEH Bin JUMBA;**  
**Tempat Lahir** : Bulukumba;  
**Umur/tanggal lahir** : 26 tahun/6 Agustus 1989;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Kampung Bonto Manai, Desa Bonto Masila,  
Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

**N a m a** : **SIRAJUDDIN Alias TAJU Bin DURING;**  
**Tempat Lahir** : Bantaeng;  
**Umur/tanggal lahir** : 45 tahun/1 Desember 1970;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Kampung Bonto Tanae, Desa Bonto Tanae,  
Kecamatan Gantarang, Kabupaten Gantarang;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Petani;

Para terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2016;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
- Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 13 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. SALEH Als SALEH Bin JUMBA dan Terdakwa II SIRAJUDDIN Als TAJU Bin DURING bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan mempergunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUH. SALEH Als SALEH Bin JUMBA dan Terdakwa II SIRAJUDDIN Als TAJU Bin DURING dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino warna kuning;
  - 2 (dua) buah lilin warna putih.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- uang kertas berjumlah Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Kp. Moti Desa Bajiminasa Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING yang berkumpul di dalam rumah saudara CUDI kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino dengan posisi berbentuk melingkar dan saling berhadapan. Selanjutnya terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING yang masing-masing sebagai pemain memulai judi jenis kyu-kyu tersebut dengan cara awalnya salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan kepada para pemain lalu apabila ada pemain yang memiliki kartu bagus atau ada pemain yang memiliki kartu kyu maka pemain tersebut menambah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain tidak memiliki kyu maka pemain lain yang memiliki kyu tersebut yang menang dan dapat mengambil uang taruhan yang telah dipasang selanjutnya pemain yang memiliki kartu dengan jumlah besar mengocok kartu domino tersebut dan membagikannya kembali kepada para pemain, maka penentuan pemenang dalam permainan tersebut di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan oleh baik tidaknya nilai kartu masing-masing pemain tersebut,. Setelah terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING bermain judi kyu-kyu tersebut beberapa putaran lalu datang saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi MUHAMMAD AMIR yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi di dalam gubuk saudara CUDI maka saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi MUHAMMAD AMIR melakukan pemeriksaan ke dalam gubuk saudara CUDI dan menemukan terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING sedang bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan sejumlah uang sebagai taruhan. Selanjutnya saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi MUHAMMAD AMIR membawa terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING beserta barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino sebagai sarana dan uang sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ke Kantor Polres Bantaeng untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Kp. Moti Desa Bajiminasa Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DURING yang berkumpul di dalam rumah saudara CUDI kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino dengan posisi berbentuk melingkar dan saling berhadapan. Selanjutnya terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING yang masing-masing sebagai pemain memulai judi jenis kyu-kyu tersebut dengan cara awalnya salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan kepada para pemain lalu apabila ada pemain yang memiliki kartu bagus atau ada pemain yang memiliki kartu kyu maka pemain tersebut menambah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi apabila salah satu pemain tidak memiliki kyu maka pemain lain yang memiliki kyu tersebut yang menang dan dapat mengambil uang taruhan yang telah dipasang selanjutnya pemain yang memiliki kartu dengan jumlah besar mengocok kartu domino tersebut dan membagikannya kembali kepada para pemain, maka penentuan pemenang dalam permainan tersebut ditentukan oleh baik tidaknya nilai kartu masing-masing pemain tersebut,. Setelah terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING bermain judi kyu-kyu tersebut beberapa putaran lalu datang saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi MUHAMMAD AMIR yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi di dalam gubuk saudara CUDI maka saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi MUHAMMAD AMIR melakukan pemeriksaan ke dalam gubuk saudara CUDI dan menemukan terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING sedang bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan sejumlah uang sebagai taruhan. Selanjutnya saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi MUHAMMAD AMIR membawa terdakwa I. MUH. SALEH ALS. SALEH BIN JUMBA dan terdakwa II. SIRAJUDDIN ALS. TAJU BIN DURING beserta barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino sebagai sarana dan uang sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ke Kantor Polres Bantaeng untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ANDI MUH ANSAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah perjudian ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya mereka mendapat informasi dari masyarakat kalau didalam kebun coklat ada sebuah rumah-rumah kecil yang bisanya orang tempati main judi, jadi pada saat itu saksi dan satu Tim ketempat tersebut ternyata benar didalam kebun tersebut ada sebuah rumah-rumah kecil yang ditempati untuk main perjudian kartu domino berupa kiu-kiu, pada saat tim memasuki kebun tersebut, lalu kami mendapatkan pemain judi tersebut yang ada dibawah kolong rumah rumah sekitar 5 (lima) orang dan ada juga yang diatas rumah rumah namun banyak yang melarikan diri karena mereka salah posisi jadi banyak yang lari jadi yang bisa ditangkap hanya 2 (dua) orang saja dengan barang bukti berupa kartu domino sekitar 25 (dua puluh lima) lembar, dengan uang sekitar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya tidak ingat pecahannya;
- Bahwa, para Terdakwa mulai main judi disitu dari sore hari;
- Bahwa, saksi mendapati ada sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang bermain judi ditempat tersebut;
- Bahwa, posisi para Terdakwa waktu main domino duduk melingkar masing-masing memegang kartu Domino ;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada ijin untuk main judi berupa domino;
- Bahwa, saksi menemukan para terdakwa sementara main judi domino;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap para Terdakwa, mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, taruhan awal para Terdakwa ketika bermain kiu-kiu adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan ini merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara bermain kartu domino kiu-kiu ini adalah dengan membagi tiga kartu domino kepada para pemain, jika kartu tersebut berjumlah Sembilan atau kelipatannya maka disebut kiu-kiu dan yang pemain yang mendapatkan kiu-kiu itulah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah para terdakwa bermain judi kiu-kiu sebagai mata pencaharian atau hanya sebagai hiburan;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **MUH. AMIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah perjudian ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya mereka mendapat informasi dari masyarakat kalau didalam kebun coklat ada sebuah rumah-rumah kecil yang bisanya orang tempati main judi, jadi pada saat itu mereka satu Tim ketempat tersebut ternyata benar didalam kebun tersebut ada sebuah rumah-rumah kecil yang ditempati untuk main perjudian kartu domino berupa kiu-kiu, pada saat tim memasuki kebun tersebut, lalu kami mendapatkan pemain judi tersebut yang ada dibawah kolong rumah rumah sekitar 5 (lima) orang dan ada juga yang diatas rumah rumah namun banyak yang melarikan diri karena mereka salah posisi jadi banyak yang lari jadi yang bisa ditangkap hanya 2 (dua) orang saja dengan barang bukti berupa kartu domino sekitar 25 (dua puluh lima) lembar, dengan uang sekitar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya tidak ingat pecahannya;
- Bahwa, para Terdakwa mulai main judi disitu dari sore hari;
- Bahwa, saksi mendapati ada sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang bermain judi ditempat tersebut;
- Bahwa, posisi para Terdakwa waktu main domino duduk melingkar masing-masing memegang kartu Domino ;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada ijin untuk main judi berupa domino;
- Bahwa, saksi menemukan para terdakwa sementara main judi domino;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi menangkap para Terdakwa, mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, taruhan awal para Terdakwa ketika bermain kiu-kiu adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa, permainan ini merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara bermain kartu domino kiu-kiu ini adalah dengan membagi tiga kartu domino kepada para pemain, jika kartu tersebut berjumlah Sembilan atau kelipatannya maka disebut kiu-kiu dan yang pemain yang mendapatkan kiu-kiu itulah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah para terdakwa bermain judi kiu-kiu sebagai mata pencaharian atau hanya sebagai hiburan;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Keterangan Terdakwa I. MUH. SALEH Alias SALEH Bin JUMBA:**

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah perjudian kartu domino berupa kiu-kiu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa ditelpon oleh teman yang melarikan diri, untuk diajak main kartu domino berupa kiu-kiu jadi sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ketempat kejadian tersebut pada saat sementara main judi kiu-kiu langsung datang petugas kepolisian menangkap mereka dan akhirnya banyak teman-teman yang melarikan diri ;
- Bahwa, terdakwa tahu waktu terdakwa masih sekolah, terdakwa diberi tahu kalau main judi itu dilarang ;
- Bahwa, main judi kiu-kiu itu taruhannya 1 (satu) kali main Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, dalam perjudian tersebut, terdakwa menang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang Terdakwa yang disita malam itu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 5 (lima) orang yang main judi malam itu tetapi yang 1 (satu) orang itu habis uangnya jadi dia berhenti, jadi kami tinggal 4 (empat) orang yang main tetapi yang lari malam itu 2 (dua) orang ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mau lagi mengulangnya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, permainan ini merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara bermain kartu domino kiu-kiu ini adalah dengan membagi tiga kartu domino kepada para pemain, jika kartu tersebut berjumlah Sembilan atau kelipatannya maka disebut kiu-kiu dan yang pemain yang mendapatkan kiu-kiu itulah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah;
- Bahwa, terdakwa bermain judi kiu-kiu hanya sebagai hiburan;
- Bahwa, terdakwa seorang wiraswasta;

## Keterangan Terdakwa II. SIRAJUDDIN Alias TAJU Bin DURING:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah perjudian kartu domino berupa kiu-kiu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa bersama teman-teman bermain judi kartu domino berupa kiu-kiu dibawah kolong rumah-rumah ditengah kebun coklat, pada saat sementara main judi kiu-kiu langsung datang petugas kepolisian menangkap mereka dan akhirnya banyak teman-teman yang melarikan diri;
- Bahwa, baru kali ini terdakwa main judi kartu domino berupa kiu-kiu ;
- Bahwa, main judi kiu-kiu itu taruhannya 1 (satu) kali main Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, dalam perjudian tersebut, Terdakwa baru 3 (tiga) kali menang;
- Bahwa, Terdakwa malam itu membawa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ada 5 (lima) orang yang main judi malam itu tetapi yang 1 (satu) orang itu habis uangnya jadi dia berhenti, jadi kami tinggal 4 (empat) orang yang main tetapi yang lari malam itu 2 (dua) orang ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mau lagi mengulangnya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, permainan ini merupakan permainan untung-untungan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara bermain kartu domino kiu-kiu ini adalah dengan membagi tiga kartu domino kepada para pemain, jika kartu tersebut berjumlah Sembilan atau kelipatannya maka disebut kiu-kiu dan yang pemain yang mendapatkan kiu-kiu itulah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah;
  - Bahwa, terdakwa bermain judi kiu-kiu hanya sebagai hiburan;
  - Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah bertani;
- Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino warna kuning;
- 2 (dua) buah lilin warna putih;
- Uang kertas berjumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan para terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, para Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah perjudian kartu domino berupa kiu-kiu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada saat sementara main judi kiu-kiu;
- Bahwa, main judi kiu-kiu itu taruhannya 1 (satu) kali main Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa, cara bermain kartu domino kiu-kiu ini adalah dengan membagi tiga kartu domino kepada para pemain, jika kartu tersebut berjumlah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan atau kelipatannya maka disebut kiu-kiu dan yang pemain yang mendapatkan kiu-kiu itulah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada ijin untuk main judi berupa domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin";
3. Unsur "Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencabaran";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **Terdakwa I. MUH. SALEH Alias SALEH Bin JUMBA dan Terdakwa II. SIRAJUDDIN Alias TAJU Bin DURING** dengan segala identitasnya, dan di persidangan para terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa para terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

#### **Ad. 2. Unsur "Tanpa Mendapat Ijin" :**



Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa dalam perkara ini, “izin” yang dimaksud adalah izin bagi para terdakwa untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau izin bagi para terdakwa untuk turut serta dalam suatu usaha permainan judi yang dalam hal ini berupa permainan judi Kupon Putih, sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tindak pidana ke-empat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yakni: saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi MUH. AMIR, serta dihubungkan pula dengan Keterangan Para terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah untuk melakukan tindakan atau perbuatan bermain judi domino jenis kiu-kiu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian” :**

Menimbang, bahwa turut serta artinya adalah bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;



Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian pencaharian adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yakni: saksi ANDI MUH ANSAR dan saksi MUH. AMIR, serta dihubungkan pula dengan Keterangan Para terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa Para terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada saat sedang bermain domino jenis kiu-kiu dengan uang taruhan 1 (satu) kali main Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, permainan judi domino jenis kiu-kiu tersebut merupakan permainan untung-untungan;

Bahwa, cara bermain kartu domino kiu-kiu ini adalah dengan membagi tiga kartu domino kepada para pemain, jika kartu tersebut berjumlah Sembilan atau kelipatannya maka disebut kiu-kiu dan yang pemain yang mendapatkan kiu-kiu itulah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah;

Bahwa, para terdakwa bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan hanyalah untuk hiburan bukan sebagai mata pencaharian, karena terdakwa I pekerjaan sehari-harinya adalah wiraswasta, sedangkan terdakwa II pekerjaan sehari-harinya adalah petani;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan hanya sebagai hiburan saja, dan bukanlah sebagai pokok penghidupan atau pencaharian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";





2. Unsur “Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi;
3. Unsur “yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303”;
4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yang terdapat dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur “barangsiapa” seperti yang terdapat dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa, dengan demikian maka unsur “barangsiapa” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi;**

Menimbang, bahwa, yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yakni: saksi ANDI MUH ANSAR dan saksi MUH. AMIR, serta dihubungkan pula dengan Keterangan Para terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa Para terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada saat sedang bermain domino jenis kiu-kiu dengan uang taruhan 1 (satu) kali main Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, permainan judi domino jenis kiu-kiu tersebut merupakan permainan untung-untungan;

Bahwa, cara bermain kartu domino kiu-kiu ini adalah dengan membagi tiga kartu domino kepada para pemain, jika kartu tersebut berjumlah Sembilan atau kelipatannya maka disebut kiu-kiu dan yang pemain yang mendapatkan



kiu-kiu itulah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur “Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi” telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur “yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303”:**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 303 yang disebut dalam unsur ke-3 ini, yang harus dipertimbangkan menurut pendapat Majelis Hakim adalah mengenai ketentuan “tanpa mendapat ijin” yaitu ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “ke-3” ini adalah mengenai ketentuan “tanpa mendapat ijin” yaitu ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang, yang mana ketentuan “tanpa mendapat ijin” tersebut telah dipertimbangkan dalam unsur “tanpa mendapat ijin” pada dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “tanpa mendapat ijin” dalam dakwaan Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” dalam dakwaan Subsidair ini;

Bahwa, dengan demikian maka unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” pada dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya



merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yakni: saksi ANDI MUH ANSAR dan saksi MUH. AMIR, bahwa, ada sekitar delapan sampai sepuluh orang yang melakukan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan pada waktu itu, sedangkan menurut para terdakwa ada lima orang yang melakukan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan, dan ada yang berhasil melarikan diri;

Bahwa, cara bermain kartu domino kiu-kiu ini adalah dengan membagi tiga kartu domino kepada para pemain, jika kartu tersebut berjumlah Sembilan atau kelipatannya maka disebut kiu-kiu dan yang pemain yang mendapatkan kiu-kiu itulah yang menjadi pemenang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain para terdakwa ada juga orang lain yang melakukan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan, namun ia berhasil melarikan diri. Bahwa, para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan, sehingga keduanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino warna kuning, 2 (dua) buah lilin warna putih, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka masing-masing barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas berjumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

### **Keadaan Yang Meringankan:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Ban



- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUH. SALEH Alias SALEH Bin JUMBA** dan **Terdakwa II. SIRAJUDDIN Alias TAJU Bin DURING** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan **Terdakwa I. MUH. SALEH Alias SALEH Bin JUMBA** dan **Terdakwa II. SIRAJUDDIN Alias TAJU Bin DURING** oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I. MUH. SALEH Alias SALEH Bin JUMBA** dan **Terdakwa II. SIRAJUDDIN Alias TAJU Bin DURING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino warna kuning,
  - 2 (dua) buah lilin warna putih;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang kertas berjumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), agar dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 20 Juli 2016** oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.** Penuntut Umum dan Para terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

CHITTACAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.